DALIL ULAMA AHLUS SUNNAH DALAM MENETAPKAN HUKUM "TIDAK BOLEH MEMASTIKAN ATAU MENTA'YIN FULAN SYAHID"

Oleh: al faqir ilallah Abu Ahmad Abdul Alim Ricki Kurniawan al Mutafaqqih

Landasan ulama dalam menetapkan bahwa hukum menta'yin atau memastikan fulan syahid adalah haram adalah Bab dalam kitab Shohih Bukhari dan hadits hadits yang beliau sampaikan. Imam Bukhari berkata dalam Shohihnya dalam Kitab Jihad dan menuliskan judul salah satu babnya dengan:

بَاب لَا يَقُولُ فُلَانٌ شَهِيدٌ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ

"**Bab tidak boleh mengatakan Fulan Syahid**. Abu Hurairah berkata dari Nabi *shalallahu'alaihi wa salam* Allah paling mengetahui orang yang berjihad di jalan Nya dan Allah paling mengetahui orang yang terluka di jalan Nya."

Kemudian Ibnu Hajar al Asqolaniy menjelaskan dalam kitab Fathul Bariy (Juz 9/Halaman 48):

قَوْله : (بَابٌ لَا يُقَالُ فُلَانٌ شَهِيدٌ)
أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْقَطْعِ بِذَلِكَ إِلَّا إِنْ كَانَ بِالْوَحْيِ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى حَدِيث عُمَرَ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ " تَقُولُونَ فِي مَغَازِيكُمْ فُلَانٌ شَهِيدٌ وَمَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا وَلَعَلَّهُ قَدْ يَكُونُ قَدْ أَوْقَرَ رَاحِلَتَهُ أَلَا لَا تَقُولُوا ذَلِكُمْ وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّه أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ " وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُور وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْجِيم ثُمَّ فَاءَ عَنْ عُمَرَ وَلَهُ شَاهِدٌ فِي حَدِيث مَرْفُوعٍ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْم مِنْ طَرِيق عَبْد اللَّه بْن الصَّلْت عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ ؟ قَالُوا : مَنْ أَصَابَهُ السِّلَاحُ قَالَ : كَمْ مَنْ أَصَابَهُ السِّلَاحُ وَلَيْسَ بِشَهِيدٍ وَلَا حَمِيد وَكَمْ مَنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ حَتْفَ أَنْفَهُ عِنْدَ اللَّه صِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ " وَفِي إِسْنَاده نَظَر فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن خُبَيْق بِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُوَحَّدَة وَالْقَاف مُصَغَّر عَنْ يُوسُف بْن أَسْبَاط الزَّاهِد الْمَشْهُور وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَاد النَّهْي عَنْ تَعْيِين وَصْفِ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ بِأَنَّهُ شَهِيد بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ الْإِجْمَال .

Ucapan Imam Bukhari: (Tidak Boleh Dikatakan Fulan sebagai Syahid)
Yaitu memastikan dengan hal itu (Abu Ahmad: memastikan Fulan Syahid) kecuali jika terdapat wahyu (yang menunjukkannya). Hal ini sebagaimana diisyaratkan pada hadits Umar bahwa beliau berkhutbah kemudian berkata: "Mereka mengatakan pada peperangan peperangan kalian 'fulan syahid, fulan mati syahid' mudah mudahan ia memang benar benar dalam keadaan syahid itu, sungguh orang itu telah membebani terlalu berat ontanya (Abu Ahmad: ini mungkin syai'r, *wallahu'alam* artinya). Ingatlah janganlah kalian mengatakan itu tapi katakanlah sebagaimana Rosulullah *shalallahu'alaihi wa salam* bersabda: *'Barang siapa mati dijalan Allah atau terbunuh maka ia Syahid'* (Abu Ahmad: ini keterangan umum bagi siapapun yang mati di jalan Allah atau terbunuh dan hal ini berbeda dengan mengatakan fulan syahid atau Asy Syahid Fulan). Hadits ini adalah hadits Hasan, dikeluarkan oleh Ahmad, Sayyid bin Manshur, dan selain keduanya dari jalan Muhammad bin Sirin dari 'Abil 'Ajfa-I dengan Fathah muhmalah, dan jim yang disukun, kemudian fa'. Pada Hadits itu ada penguat yaitu hadits marfu' yang dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dari jalan 'Abdullah bin ash Sholti dari Abi Dzar beliau berkata: Rosulullah *shalallahu'alaihi wa salam* bersabda: '*Siapakah yang disebut asy Syahid? Mereka berkata: Orang yang terkena senjata (dan mati). Kemudian Rosul shalallahu'alaihi wa salam bersabda: Berapa banyak orang*

yang ia terkena senjata (dan mati) namun tidak Syahid dan tidak terpuji dan berapa banyak orang yang mati di tempat tidurnya mati secara wajar namun disisi Allah adalah sebagai orang yang Shoddiq dan Syahid'. Saya (Ibnu Hajar) melihat pada sanadnya bahwa hadits ini adalah dari riwayat Abdullah bin Khubaiq dengan mu'jamah, muwahhadah dan Qof Mushoghghar dari Yusuf bin Asbath az Zahidiy yang masyhur. Dari keterangan ini, maka yang dimaksud adalah larangan menta'yin seseorang dengan menunjuknya bahwa dia adalah Syahid akan tetapi boleh dengan cara ijmal (global)

Abu Ahmad:
Ini adalah kesimpulan Ibnu Hajar al Asqolani dalam mensyarah bab Laa Yaqulu Fulanun Syahidun. Menta'yin adalah menunjuk orangnya seperti asy Syahid Sayyid Quthb, asy Syahid Hasan al Banna, dan lain lain. Sedangkan pengucapan secara mujmal seperti mengatakan 'Barangsiapa yang mati di jalan Allah maka dia Syahid' yaitu tidak ditentukan orangnya. Masalah ta'yin inilah yang mungkin disalah fahami orang orang sekarang. Klo mereka membaca keterangan ini maka akan jelas bahwa mengatakan "siapapun yang berkata al qur-an adalah makhluk adalah kafir, Sayyid Quthb mengucapkan kata kata bahwa al Qur-an adalah makhluk" dan mengatakan "Sayyid Quthb kafir karena mengucapkan kalimat al Qur-an adalah makhluk" adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah secara global dan tidak mengandung vonis namun yang kedua mengandung vonis kafir.

Yang harus diperhatikan lagi adalah hujjah dan argumentasi ini berdasarkan lafadh hadits yang jelas. Hendaknya kita tidak mempermudah perkara ini dengan mengatakan INI MASALAH KHILAFIYAH. Namun kita harus mengikuti dalil yang lebih kuat. *Wallahu'alam*.

[edited, 29 April 2007]